



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 101.b/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Anggaran DIPA Tahun 2018 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan

1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/VIII/2018 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 pada tanggal Agustus 2018 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

KESATU

: Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tahapan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 ;

KETIGA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium selama 4 (Empat) bulan untuk bulan Agustus 2018 sampai dengan November 2018 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEEMPAT

: Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum ketiga Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilihan Umum Tahun 2018.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**


ANNAHRIR

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

No.	NAMA	Gol	Jabatan dalam Kelompok Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Penanggung Jawab	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Ketua	
4.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Sekretaris	
5.	Zulkarnain, SE., M.Si	IV/a	Anggota	
6.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
7.	Siti Sarah, SH	III/c	Anggota	
8.	Rafiko Nurhidayah, S.Ip	III/b	Anggota	
9.	Leni Marlina, SE	III/c	Anggota	
10.	Iraini, A.Md	III/a	Anggota	
11.	Amir Fauzi	II/c	Anggota	
12.	Febrian	-	Anggota	
13.	Apriansyah	-	Anggota	
14.	Yesi Rama	-	Anggota	
15.	Yulia Arizka, SE	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL**

**: Indralaya
: 11 Agustus 2018**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,**



A N N A H R I R